

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOBA¹**

Oleh: Friendly Juin Umpele²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana Analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang - undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang - undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak, dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak. 2. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan menunjukkan, bahwa hakim hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi pada pertimbangan yang memberatkan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Anak, Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perlindungan Anak diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/ 2002 yang kemudian mengalami

perubahan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35/ 2014 dan Undang-Undang No. 17/2016. Adanya Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA) No. 11/ 2012 Menjadi Momentum Perlindungan Khusus bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Undang-undang No. 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baruditandatangani pada bulan Juli 2012, merupakan langkah maju yang penting. Undang-undang ini menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menanganikasus-kasus yang melibatkan remaja, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk lebih mengefektifkan diversifikasi, yaitu penyelesaian diluar pengadilan.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berkaitan erat dengan Pengguna Narkotika yang mendapatkannya dari Peredaran Gelap sehingga didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sarasannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Dasar Pengenaan Hukuman Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika di Negara Indonesia. Tetapi dalam kenyataan, jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkotika.³ Dengan demikian bahwa Pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan meningkatnya tindak pidana narkotika tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal ini tidak terlepas dari banyaknya Golongan Pengguna Narkotika dari Profesi dan Usia sebagai penggunanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101532

³ Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Diah Utami di Gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (26/6/2018), <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkotika-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>

dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba.⁴ Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba, mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera dan apakah putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkoba.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang upaya ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan. Upaya ganti rugi tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan pemerintah yang terkait dengan permasalahan

PEMBAHASAN

A. Aspek Peradilan Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.

Sepanjang perjalanan UU Pengadilan Anak mulai dari tahun 1997 hingga 2012, telah banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para pegiat LSM Perlindungan Anak, dimana di dalam prakteknya UU Pengadilan Anak tidak sepenuhnya merupakan Undang-undang yang bersifat *lex specialist* dikarenakan terdapat beberapa bagian hukum acaranya masih mengacu kepada KUHAP. Sehingga semangat pembaharuan hukum (*legal reform*) dalam peradilan anak menjadi tidak ada perubahan yang signifikan dalam proses peradilan anak.⁵

Sehingga bergulirlah wacana untuk mengamandemen UU Pengadilan Anak. Setelah melalui pembahasan lama di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Anak akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPA).

Dari sisi penamaan, UU SPA lebih jelas bermakna bahwa Undang-undang tersebut merupakan pengaturan secara formil atau hukum acara dalam proses peradilan pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian justru memperjelas bahwa di Indonesia memang belum memiliki institusi khusus Pengadilan Anak. Sehingga dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana tidak lagi mengacu kepada KUHAP.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*).⁶

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara

⁴ Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018), <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/186870/2/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>

⁵ Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian proses mulai dari proses penyidikan di Kepolisian hingga eksekusi putusan pengadilan.

⁶ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm 19.

satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu: Dua puluh tujuh negara bagaikan di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Terdapat beraneka ragam pendapat mengenai pengertian anak, dan pada umur berapa seorang itu dikategorikan anak-anak. Pengertian anak dapat dilihat dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat para pakar dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, disebutkan dalam pasal 1 pengertian anak, adalah: Semua orang yang di bawah umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.

Menurut UU Pengadilan Anak pada Pasal 1 menyatakan anak adalah :Orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) bahwa yang dimaksud dengan definisi Anak termuat di dalam Pasal 1, anak adalah : Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) ternyata pula memberikan pengertian tentang

anak yang berbeda pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, berkaitan dengan anak sebagai subyek hukum pada peradilan pidana, maka Pasal 45 KUHP memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya UU Pengadilan Anak.

Pengertian-pengertian tersebut di atas menekankan, bahwa selama seseorang yang masih dikategorikan anak-anak, seharusnya masih dalam tanggung jawab orang tua wali ataupun negara tempat si anak tersebut menjadi warga negara tetap.

Dalam ranah Hukum Perdata, pengertian anak dan batasan usia anak pun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UUK), yang menegaskan sebagai berikut : Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu diatur pula dalam Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa :Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

Pengaturan lebih lanjut dapat pula dijumpai pada 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

Sedangkan dewasa dan belum dewasa menurut Romli Atmasasmita adalah: Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur, anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.

Menurut Zakiah Daradjat, batas usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula bahwa : Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁸

Sedangkan dalam Pasal 1 *Children Rights Convention* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan bahwa anak adalah :⁹ Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Di dalam Pasal 2.2 huruf (a) The Beijing Rules menegaskan sebagai berikut: Seorang anak adalah adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan

seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹⁰

Dari berbagai literatur mengenai Hukum Perlindungan Anak, hampir seluruh ahli hukum Anak selalu mengutarakan berbagai macam dasar hukum serta berbagai definisi mengenai Anak, sehingga memunculkan kebingungan bukan hanya dalam diri masyarakat, bahkan Mahasiswa Fakultas Hukum pun tak jarang menjadi dilematis ketika berkaitan dengan definisi Anak. Pemahaman yang perlu ditanamkan adalah bahwa perbedaan usia anak tersebut bergantung kepada perbuatan hukum yang bersinggungan dengan si Anak. Batasan usia anak pada ranah hukum pidana tidak dapat diterapkan dalam batasan Anak dalam ranah hukum Perdata, karena berbeda perbuatan hukumnya.

Menurut Penulis batasan tersebut bukanlah merupakan definisi atau pengertian dari Anak, namun batasan tersebut adalah batasan usia yang merupakan wilayah kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga jika seorang anak, diluar batasan usia tersebut dalam artian belum mencapai batas minimal, khususnya dalam ranah hukum pidana, maka aparat hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

Jika si Anak melakukan tindak pidana dalam batasan usia yang telah ditentukan, maka menimbulkan kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara khusus anak, dan terlarang baginya untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum. Namun, jika si Anak dalam melakukan tindak pidana, sudah berada di luar batasan usia tersebut, maka memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum.

B. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

⁷ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 8

⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 84.

⁹ C. De Rover, *To Serve And To Protect*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 369

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 24.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seharusnya direhabilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap anak. Penjatuhan pidana terhadap anak terlalu berat karena anak yang menggunakan narkoba pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkoba terlebih anak yang masih di bawah umur. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hakim cenderung menggunakan teori pendekatan keilmuan, yaitu hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sering belum memenuhi rasa keadilan, karena seharusnya anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diposisikan sebagai korban peredaran narkoba dan pidana yang paling tepat dijatuhkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan terhadap anak, yaitu menghilangkan ketergantungan anak terhadap narkoba dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya serta tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana yang sama di masa yang akan datang.

Secara umum dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan (beratnya) pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkoba adalah :

1. Pertimbangan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat
 - b. Perbuatan terdakwa merusak mental bangsa
 - c. Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa
 - d. Perbuatan terdakwa merusak moral dan kesehatan bangsa

- e. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
2. Pertimbangan yang bersifat meringankan :
 - a. Terdakwa mengaku terus terang
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 - c. Terdakwa masih muda
 - d. Terdakwa sopan di persidangan
 - e. Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar
 - f. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Berikut ini analisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan (jenis dan beratnya) pidana kepada anak sebagai berikut :

1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas menunjukkan, bahwa hakim hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi pada pertimbangan yang memberatkan. Oleh karena perbuatan terdakwa (anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba) dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi bangsa, merusak moral dan kesehatan bangsa, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, maka hakim menyimpulkan bahwa anak yang bersangkutan perlu dijatuhi pidana penjara.
2. Hakim cenderung menjatuhkan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) terhadap pelaku anak.
3. Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkoba mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.
4. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak kurang memperhatikan terhadap kenyataan bahwa dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak justru bertentangan terhadap upaya pembinaan dan perlindungan anak.

Secara teoritis kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan karena beberapa hal berikut ini :¹¹

1. Pertama, pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara, pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apakah sebuah alat dapat terus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, akan sangat tergantung pada bagaimana alat itu dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Apabila penggunaan alat itu tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan justru akan mengakibatkan *inefisiensi*. Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang seringkali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak.

Kedua, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, termasuk sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba, hanya dapat dibenarkan manakala dampak negatif digunakannya hukum pidana tidak lebih besar dari pada tidak digunakannya. Bertolak dari kenyataan bahwa penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak mengandung kelemahan mendasar. Hal ini disebabkan ^{oleh} karena efektifitas penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum diketahui

efektifitasnya, sementara dampak negatifnya relatif dapat dipastikan.

Problematika tersebut bukan hanya ditingkat Kepolisian saja, bahkan hingga sampai kepada tingkat Mahkamah Agung. Kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang humanis, pada saat ini, telah diamanatkan oleh masing-masing payung hukumnya. Namun kultur budaya di masing-masing institusi yang susah untuk dirubah.

Kepolisian dan Kejaksaan telah diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa memperpanjang konflik atau sengketa, namun sangat jarang digunakan kecuali ada keuntungan finansial yang nyata. Hakim-hakim telah memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum, baik melalui Undang-undangnya maupun melalui asas-asas ilmu hukum, namun sangat jarang Hakim mempergunakannya.

Pembahasan mengenai konsep *restorative justice* telah disinggung sedikit pada bab-bab awal, dimana pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan

¹¹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang: 2009, hal 89

pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dikaitkan dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak baik berupa instrumen internasional maupun instrumen nasional dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak bahkan juga ditambah dengan pidana denda menunjukkan bahwa pidana penjara justru yang menjadi prioritas bagi hakim dalam tindak pidana anak. Kenyataan ini tidak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa yang sebagian besar juga berupa pidana penjara. Dalam perspektif perlindungan anak, kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak menimbulkan persoalan yang cukup mendasar yaitu :
 - a. Pidana perampasan kemerdekaan termasuk di dalamnya pidana penjara pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan pada anak sebagai upaya terakhir. Dalam pengertian ini, manakala masih tersedia sarana lain yang cukup efektif, maka penggunaan pidana penjara sebaiknya dihindari. Penerapan pidana penjara yang tidak pada tempatnya akan menimbulkan persoalan mengingat efektifitas

berlakunya secara umum masih diragukan, sementara dampak negatifnya telah dengan pasti diketahui.

- b. Kecenderungan penerapan pidana penjara kepada anak bertentangan dengan berbagai instrumen internasional tentang hak-hak anak dan bertentangan dengan kecenderungan internasional pada umumnya, dimana kecenderungan internasional menghendaki untuk mengurangi bahkan menghindari penerapan pidana penjara. Kecenderungan internasional yang demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

2. Hakim hanya memenuhi syarat formal dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang selama ini dilakukan masih belum berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Para penegak hukum, baik Penyidik, Jaksa, maupun Hakim justru hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya saja dengan berdasarkan kebijakan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan pada ketentuan-ketentuan lain yang memiliki relevansi serta tanpa mempertimbangkan kondisi perkembangan masyarakat baik lokal, nasional, regional maupun internasional yang cenderung menempatkan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan yang harus diutamakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang - undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang - undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak, dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

2. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan menunjukkan, bahwa hakim hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi pada pertimbangan yang memberatkan.

B. Saran

1. Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba mengingat kedudukan dan peranannya maka harus dijatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku yang sekaligus harus mengintegrasikan adanya bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban lingkungan pergaulan. Untuk itu maka kurang tepat rasanya jika sanksi pidana penjara dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana tak terkecuali tindak pidana narkoba. Mengenai faktor yuridis, diharapkan kedepannya terdapat perbaikan aturan yang lebih mengedepankan perlindungan kepada anak terlebih bagi anak yang melakukan tindak pidana. Mengenai faktor nonyuridis, dalam hal ini orang tua sebagai pengontrol utama seorang anak dalam bertingkah laku, diharapkan lebih giat mengontrol tingkah laku anaknya seperti penanaman pendidikan agama yang kuat serta menumbuhkan kondisi lingkungan keluarga yang bahagia dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djembatan, 2005), hlm. 1
- Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak, UMM Press, Malang: 2009.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak, UM Press, Malang: 2003
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.
- Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2). Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 1981.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).
- Agung SS Widodo MA. Tenaga Ahli DPRD Sleman dan Dosen Kewarganegaraan STPP Kementerian Pertanian dan Pengamat Sosial Politik PSP UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, http://krjogja.com/web/news/read/28725/Darurat_Kejahatan_Anak